



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI BENIH IKAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyediakan Benih Ikan yang unggul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) serta penebaran ikan diperairan umum (*Restocking*);
- b. bahwa penjualan hasil produksi benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka usaha pelayanan dan penyediaan kebutuhan benih ikan untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipandang perlu diatur mekanisme pemanfaatannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Hasil Produksi Benih Ikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI BENIH IKAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI (UPTD) BALAI BENIH IKAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. UPTD Balai Benih Perikanan adalah unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaksanakan operasional teknis pembenihan dan pemasaran ikan.
7. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan dan untuk membina usaha budidaya ikan rakyat dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
8. Kepala UPTD Balai Benih Ikan adalah Kepala yang membidangi pembenihan ikan.
9. Hasil produksi benih ikan adalah larva benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu.
10. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan.

11. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisasi dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.
12. Kelompok lainnya adalah kelompok selain Pokdakan yang bergerak di sektor perikanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pengelolaan UPTD BBI, meliputi semua pengelolaan hasil produksi perikanan budidaya pada UPTD BBI.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD BBI sebagai penghasil bibit ikan unggulan dalam rangka menunjang usaha pembudidaya ikan, keperluan penebaran ikan di perairan umum *restocking* dan untuk mengisi kekurangan benih ikan yang dihasilkan rakyat.
- (2) UPTD BBI sebagai tempat untuk melaksanakan adaptasi teknis pembenihan yang lebih baik.

Pasal 4

- (1) Benih yang dihasilkan oleh UPTD BBI dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan, Pokdakan, kelompok lainnya maupun perorangan.
- (2) Benih ikan yang diproduksi oleh UPTD BBI dapat dijual kepada pembudidaya perorangan, Pokdakan, dan kelompok lainnya.
- (3) Benih ikan yang dijual adalah benih ikan unggulan dengan kualitas baik.
- (4) Penjualan benih ikan berdasarkan ukuran panjang benih ikan.
- (5) Biaya transportasi pengantaran benih ikan ke lokasi ditanggung oleh pembeli.
- (6) Kepala UPTD BBI harus membuat laporan tentang jenis dan ukuran dari setiap hasil produksi dan hasil penjualan benih ikan.

BAB IV
Jenis Benih Ikan dan Harga Penjualan

Pasal 5

- (1) Benih ikan yang diproduksi oleh UPTD BBI adalah Ikan Patin, ikan nila, ikan mas, ikan lele dan ikan gurame.
- (2) Benih ikan yang dihasilkan oleh UPTD BBI dijual dengan nilai yang beragam tergantung pada jenis, ukuran serta umur benih.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai Struktur dan besarnya harga penjualan benih ikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud Lampiran peraturan ini dapat ditinjau ulang setiap 2 tahun.

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang dimaksud pasal 6 tidak berlaku untuk keperluan bantuan kepada masyarakat dan penebaran ikan di perairan umum/*restocking*.
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat dan penebaran ikan di perairan umum (*restocking*), kepada UPTD BBI harus menyusun kelengkapan administrasi seperti Surat Permintaan, Berita Acara Serah Terima dan Dokumentasi.

BAB V
TATA CARA PENGELOLAAN PENJUALAN
HASIL PEMBENIHAN IKAN

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan benih ikan di sektor ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penyetoran hasil penjualan dilakukan oleh Bendahara Penerima UPTD BBI Dinas Perikanan dan Peternakan paling lambat dalam jangka waktu 1x24 jam setelah penjualan dilakukan.
- (3) Setiap pembayaran/penyetoran dicatat dalam buku.

BAB VI
PEMANFAATAN PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerima penjualan diutamakan untuk mendanai Biaya Operasional dan Pengembangan UPTD BBI.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Juni 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI


LEMBAR DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
NOMOR 34

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN HASIL
 PRODUKSI BENIH IKAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH BALAI BENIH IKAN DINAS PERIKANAN DAN
 PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 TIMUR

STRUKTUR DAN BESARNYA HARGA PENJUALAN BENIH IKAN

No.	Jenis Benih	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/Volume
1.	Ikan Nila	1-2 cm	Rp. 80,-/ ekor
		3-4 cm	Rp. 125,-/ ekor
		4-6 cm	Rp. 150,-/ ekor
		5-7 cm	Rp. 250,-/ ekor
		7-8 cm	Rp. 350,-/ ekor
		8-12 cm	Rp. 500,-/ ekor
		>13 cm	Rp. 850,-/ ekor
2.	Ikan Patin	1-2 cm	Rp. 80,-/ ekor
		2-3 cm	Rp. 100,-/ ekor
		3-4 cm	Rp. 150,-/ ekor
		4-6 cm	Rp. 200,-/ ekor
		5-7 cm	Rp. 300,-/ ekor
		7-8 cm	Rp. 450,-/ ekor
		>10 cm	Rp. 850,-/ ekor
3.	Ikan Mas	1-3 cm	Rp. 50,-/ ekor
		3-5 cm	Rp. 75,-/ ekor
		5-7 cm	Rp. 200,-/ ekor
		7-9 cm	Rp. 500,-/ ekor
		>10 cm	Rp. 850,-/ ekor
4.	Ikan Lele	1-2 cm	Rp. 40,-/ ekor
		2-3 cm	Rp. 60,-/ ekor
		3-4 cm	Rp. 100,-/ ekor
		4-6 cm	Rp. 150,-/ ekor
		5-7 cm	Rp. 200,-/ ekor
		7-8 cm	Rp. 450,-/ ekor
		>9 cm	Rp. 800,-/ ekor
5.	Ikan Gurame	2-3 cm	Rp. 300,-/ ekor
		3-5 cm	Rp. 500,-/ ekor
		5-6 cm	Rp. 1000,-/ ekor
		>7 cm	Rp. 3000,-/ ekor

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN